



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 121/IT1.C05/SK-DA/2025

TENTANG

**STAF PENGAJAR PROGRAM STUDI DOKTOR REKAYASA PERTAMBANGAN
PROGRAM DOKTOR KEMITRAAN KERJA SAMA BRIN-ITB
SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Deputy Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana Berbasis Riset (*Degree by Research*) Nomor: B-2221/II.5/SI.06.01/4/2024 dan Nomor: 746.A/IT1.B04.1/KS.00/2024 pada tanggal 25 April 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan Staf Pengajar Program Doktor Kemitraan pada Program Studi Doktor Rekayasa Pertambangan Program Kerja Sama antara BRIN dan ITB untuk Semester II Tahun Akademik 2024/2025;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 25A/IT1.A/PER/2024 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 649S/IT1.A/SK-KP/2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Dekan, Pelaksana Tugas Dekan, Wakil Dekan dan Pelaksana Tugas Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Doktor Rekayasa Pertambangan Nomor 3277/IT1.C05.4.6/DA.06/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Permohonan Surat Keputusan Pengajar Mahasiswa Program Doktor Kemitraan BRIN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Staf Pengajar Program Studi Doktor Rekayasa Pertambangan, Program Doktor Kemitraan Kerja Sama antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk Semester II Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Staf Pengajar sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas pengajaran sesuai dengan ketentuan ITB yang telah ditetapkan dalam jadwal kegiatan akademik untuk Semester II Tahun Akademik 2024/2025;
 - b. melakukan evaluasi hasil belajar mahasiswa; dan
 - c. menyerahkan hasil evaluasi yang berupa Daftar Nilai Akhir (DNA) sesuai ketentuan ITB yang telah ditetapkan dalam jadwal kegiatan akademik untuk Semester II Tahun Akademik 2024/2025.
- KETIGA** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) FTTM ITB dan/atau sumber lain yang sah.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku untuk Semester II Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Mei 2025



Prof. Ir. RIDHO KRESNA WATTIMENA, M.T., Ph.D., IPU
NIP 196802051993021001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Ketua Program Studi Doktor Rekayasa Pertambangan FTTM;
5. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan FTTM;
6. Kepala Biro Administrasi Umum;
7. Kepala Biro Hukum;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR : 121/IT1.C05/SK-DA/2025

TANGGAL : 16 Mei 2025

**STAF PENGAJAR PROGRAM STUDI DOKTOR REKAYASA PERTAMBANGAN
PROGRAM KERJA SAMA ANTARA ITB DENGAN BRIN
SEMESTER II TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

PROGRAM STUDI : DOKTOR REKAYASA PERTAMBANGAN

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	DOSEN PENGAMPU
1	TA8102	Filsafat Ilmu	3	Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D.
2	TA7011	Metodologi Penelitian	3	Prof. Dr.Eng. Ir. Syafrizal, S.T., M.T. Dr.phil.nat. Ir. Agus Haris Widayat, S.T, M.T.
3	TA7021	Penyusunan Proposal	5	Dr.Eng. Ir. Bonita Dilasari, S.T., M.T.
4	TA8010	Perancangan Eksperimental & Optimasi	3	Dr.Eng. Ir. Bonita Dilasari, S.T., M.T. D.Sc.(Tech.) Imam Santoso, S.T., M.Phil.
5	TA8006	Rekayasa Elektrokimia Lanjut	3	Prof. Dr. Ir. Mohammad Zaki Mubarak, S.T., M.T. Dr.Eng. Ir. Bonita Dilasari, S.T., M.T.
6	NT8098	Teknik Penulisan Jurnal Internasional	3	Dr. Eng. Muhammad Haris Mahyuddin S.T., M.Eng. Dr. rer. nat. Sparisoma Viridi S.Si.



Prof. Ir. RIDHO KRESNA WATTIMENA, M.T., Ph.D., IPU
NIP 196802051993021001